

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 304 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU

- PERIZINAN BERUSAHA -

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN USAHA PERKEBUNAN UNTUK LOKASI USAHA LINTAS KABUPATEN/KOTA

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. Undang-undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Tata Cara Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/PP.210/7/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 357/KPTS/HK 350.5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; 10. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku; 11. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

No	KOMPONEN	URAIAN
2	PERSYARATAN	1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPPTSP; 2. Nomor Induk Bersusaha (NIB); 3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 4. Domisili dan lokasi pemilik; 5. Kapasitas produksi; 6. Jenis bahan baku; 7. Sumber bahan baku; 8. Jenis produksi; 9. Tujuan pasar
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi; 4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima; 5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	2 : 5 Menit (Dua Jam Lima Menit)
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Pendaftaran Usaha Perkebunan Untuk lokasi Usaha Lintas Kabupaten/Kota
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Internal : 1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun beck office 2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan. Eksternal : 1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer; 2. Alamat pengaduan : - Telp/SMS : 081240211539 - Website : www.dpmpptsp.malukuprov.go.id - Facebook : DPMPPTSP MALUKU - pengaduandpmpptspmaluku@gmail.com.